

putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

NOMOR: 95/B/2019/PT.TUN.SBY.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,
Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam sengketa antara :
IWAN HARJANTO TANOKO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Pedagang,
bertempat tinggal: di Baratajaya 18/22 Surabaya;
Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :
1. DR. R Tony Suryo, SH.,MM.,MH.;
2. Sudjiono, SH.,MH.;
3. Mamik Krustiningsih, SE.,SH.;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : advokat, pada kantor
Garuda Law Frim berkantor di Jalan Dian Istana C 4/8, Wiyung, Surabaya.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2018;
Iwan Harjanto Tanoko memberi kuasa khusus pula kepada:
1. Ir. Peter Sosilo, SH.;
2. Yafeti Waruwu, SH.;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : advokat, pada kantor
Garuda Law Firm berkantor di Jalan Dian Istana C 4/8, Wiyung, Surabaya.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2018. Selanjutnya
disebut sebagai ; PEMBANDING / PENGGUGAT ;
MELAWAN:
WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1
Surabaya. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Hal. 1 Put. No: 95/B/2019/PTTUN.SBY





putusan.mahkamahagung.go.id

Discourse putter	1.	Yayuk Eko Agustin W. SH.,M.Si Jabatan : Asisten Pemerintahan
		Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
	2.	MT. Ekawati Rahayu, SH.,M. Jabatan : Kepala Dinas Pengelolaan
		Bangunan dan Tanah ;
	3.	Ira Tursilowati, SH.,MH., Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat
		Daerah Kota Surabaya ;
	4.	RM. Darmadi Dewanto, SH.MM, Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian
		pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;
	5.	Theddy Hasiholan, SH., Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa
		Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;
	6.	Dina Anggraeni, SH., jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa
		Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;
	7.	Ignatius Hotlan, SH., Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada
		Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
	8.	Yudhistira, SH., Jabatan : Staf Bidang Pengendalian pada Dinas
		Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;
	9.	Yohanes Franklin, SH., Jabatan : Staf Bidang Pengendalian pada Dinas
		Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;
	10.	Ahmad Rizal Saifuddin, SH., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
		pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
	11.	Djoenedie Dodiek S, SH., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
		Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
	12.	Bagus Tirta Prawita, SH., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
10		Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
	13.	Mohammad Fajar Fanani, S.H., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan
		Hukum pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
	14.	R. Asep Sanna Sumanilaga, SH., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan
		Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;

Hal. 2 Put.No: 95/B/2019/PTTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

	15.	Ratri Puspitorini, SH.,M.Kn., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
		pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
	16.	Vitria Farish Mayasari, S.H., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
		pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
	Kes	emuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Taman Surya No. 1
	Sur	abaya; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/7923/436.1.2/2018
	terta	nggal 15 Agustus 2018 ;
	Wal	ikota Surabaya memberi kuasa pula kepada :
	1.	Setijo Boesono, SH.,MH., pekerjaan : Advokat, beralamat : Baratajaya
		XX/67 Kota Surabaya ;
	2.	M Sjamsul Arifin, SH., pekerjaan : advokat, beralamat : Citra Nusa Indah
		28, RT.006/ RW.001 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota
		Surabaya;
	3.	Windiyanto Yudho, SH., pekerjaan : Advokat, beralamat : Gubeng
		Kertajaya 1E/23 RT.008/ RW.001 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng
		Kota Surabaya;
	4.	Saiful Bahri, SH., pekerjaan : Advokat, beralamat : Keputran Kejabon 2/56
		A RT.007/ RW.012., Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng
		Kota Surabaya ;
	Kes	emuanya Warga Negara Indonesia, yang tergabung dalam Kantor Advokac
	"Set	ijo Boesono, SH.,MH., & Associates" Kompleks Perkantoran Graha Asli Blok
	RK	1 Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
	Non	nor: 800/7927/436.1.2/2018 tertanggal 15 Agustus 2018;
V.O.	Dan	Walikota Surabaya memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada : M
	Teg	uh Darmawan, SH.,MH., Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya
	Bero	dasarkan surat kuasa Nomor: 800/7925/436.1.2/2018 tertanggal 15 Agustus
	201	8. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya memberi kuasa substitus
	kepa	ada :

Hal. 3 Put.No: 95/B/2019/PTTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Arjuna Meghanada, SH.,MH., Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata
	Usaha Negara ;
2.	Diajeng Kusuma Ningrum, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -
3.	Imam Hidayat, SH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;
4.	Yushar, SH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;
5.	Sidharta P. Revienda Putra, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara :
6.	Hanafi Rachman, SH.,MH., Jabatan: Jaksa Pengacara Negara;
7.	Palupi Sulistryaningrum, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;
8.	Teddy Isadiansyah, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;
Kes	emuanya Warga Negara Indonesia, beralamat : di Jalan Raya
Sul	omangunggal Jaya No. 1 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
Nor	nor : SK-100A/05.10/Gs/09/2018 tertanggal : 6 September 2018. Selanjutnya
dise	ebutsebagai ; <u>TERBANDING / TERGUGAT</u> ;
dise	ebut sebagai; <u>TERBANDING /TERGUGAT</u> ;
dise	Pebut sebagai ; <u>TERBANDING / TERGUGAT</u> ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;
	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;
Te	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;
Te	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;lah membaca :
Te	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;
Te	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;
Te 1.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;
Te 1.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;
Te 1.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;
Te 1.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;
Te 1. 2. 3.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Hal. 4 Put.No: 95/B/2019/PTTUN.SBY

21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang; ------





putusan.mahkamahagung.go.id

### **TENTANG DUDUK SENGKETA:**

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107/G/2018/PTUN.SBY tanggal 10 Januari 2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **MENGADILI:**

### I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; ------

### II. DALAM POKOK PERKARA / SENGKETA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ------
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.821.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya;-------

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107/G/2018/PTUN.SBY, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 16 Januari 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 107/G/2018/PTUN.SBY tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding / Penggugat melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tanggal 18 Maret yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat

Hal. 5 Put.No: 95/B/2019/PTTUN.SBY





putusan.mahkamahagung.go.id

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 107/G/2018/PTUN.SBY tanggal 10 Januari 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Januari 2019, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1)

Hal. 6 Put.No: 95/B/2019/PTTUN.SBY





putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107/G/2018/PTUN.SBY tanggal 10 Januari 2019 tetapi sifatnya hanya berdasar pengulangan, dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 7 Put.No: 95/B/2019/PTTUN.SBY





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini; ------

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding / Penggugat; ------
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
  Nomor : 107/G/2018/PTUN.SBY tanggal 10 Januari 2019, yang
  dimohonkan banding tersebut ; ------
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ); ------

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, oleh kami H.M. ARIF NURDU'A, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, H. ISHAK LANAP, SH dan H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH masingmasing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hal. 8 Put.No: 95/B/2019/PTTUN.SBY





putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs DIDIK SUHENDRA, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri

oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya; ------

Hakim-Hakim Anggota

KetuaMajelis

H. ISHAK LANAP, SH

H.M. ARIF NURDU'A, SH.MH

H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH

Panitera Pengganti

Drs DIDIK SUHENDRA, SH.

Hal. 9 Put.No: 95/B/2019/PTTUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

	Jumlah	Rp.	250.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	210.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	24.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Jing Requibilk Indonesi



# Akamah Agung Republik Indonesis